

**ANALISIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA (APBDESA) SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN  
2014 DI KABUPATEN JOMBANG (Survey pada desa  
Kedungpapar kecamatan Sumobito Periode 2012-2016)**

**Ninik Sumarwiyah<sup>1</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Tries Ellia Sandari<sup>2</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

[triesellia@untag-sby.ac.id](mailto:triesellia@untag-sby.ac.id)

**ABSTRACT**

After the passing of Law No. 6 of 2014 on 15th January 2014 This is a phenomenon that is quite large. Amendment Act 6 of 2014 occurred considerable changes ranging from power to regulate their own village to changes in the budget revenue and expenditure of the village. The purpose of this study was to determine how the budget revenue and expenditure village before and after the application of the law no.6 of 2014. This study used descriptive qualitative method. Types of data sources used are primary data and secondary data. The technique of collecting data by interview and documentation. Results of the discussion in this study is the budget revenue and expenditure village before and after the application of law No. 6 of 2014 concerning the village were analyzed by law no.6 of 2014 and related government regulations and can be obtained from the difference in the format of the structure, development and a recording system used in the kedungpapar village. This conclusion shows that before and after the application of law No. 6 of 2014 on the village applied in villages there are some fundamental differences from the format structure, up to the recording system development and preparation of budget revenue and expenditure of the village. So it takes the human resources better in order to improve the quality in the budget statement of revenue and expenditure of the village and in the preparation of the budget system is required to be accountable, transparent and participatory.

**Keywords:** Budget, Budget revenues and expenditures of the village, a law on village

**ABSTRAK**

Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pada tanggal 15 januari 2014 ini merupakan fenomena yang cukup besar. Perubahan Undang-undang No.6 tahun 2014 ini terjadi perubahan yang cukup besar mulai dari kewenangan untuk mengatur desa sendiri hingga perubahan yang terjadi

dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no.6 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Jenis sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil pembahasan dalam penelitian ini adalah Anggaran pendapatan dan belanja desa sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa dianalisis dengan undang-undang no.6 tahun 2014 dan peraturan pemerintah yang terkait dan dapat diperoleh perbedaan mulai dari format struktur, perkembangan dan sistem pencatatan yang digunakan di desa kedungpapar tersebut. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah penerapan undang-undang no.6 tahun 2014 tentang desa diterapkan didesa terdapat beberapa perbedaan yang mendasar mulai dari format struktur, perkembangan hingga sistem pencatatan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa. Sehingga dibutuhkan sumberdaya manusia yang lebih baik lagi guna meningkatkan mutu dan kualitas dalam laporan anggaran pendapatan dan belanja desa dan dalam penyusunan anggaran diperlukan sistem yang akuntabel, transparan dan partisipatif.

**Kata kunci :** Anggaran, Anggaran pendapatan dan belanja desa, Undang-undang tentang desa

## PENDAHULUAN

Perubahan pemerintah secara desentralisasi dalam otonomi daerah ini mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pemerintah desa. Namun terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisasikan dalam otonomi daerah yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, dan fiscal hukum serta agama. Dalam UU No.24 tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip.

Undang- undang desa menjadi komitmen program yang berpihak pada pembangunan dan merupakan wujud dari keberpihakan kepada kelompok masyarakat. Semenjak undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini di sahkan pada tanggal 15 januari 2014 ini menjadi begitu berarti karena tidak hanya di tuntutan dan mempunyai wewenang untuk mengatur desanya sendiri. Tapi pemerintah desa juga akan mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara dan dana tersebut akan langsung ke desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa tergantung dari geografis desa, penduduk desa dan angka kematian. Sehingga alokasi dari APBN tersebut akan menyebabkan penerimaan desa meningkat sehingga perlu adanya tata kelola keuangan desa yang baik.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Akuntansi Sektor Publik

Definisi dari akuntansi sektor public dalam perkembangannya masih menjadi perdebatan tersendiri khususnya sejak disiplin ilmu akuntansi sektor public yang berkembang. Istilah public itu sendiri memiliki makna yang berbeda. Pengertian public di bidang ekonomi tentu berbeda di kalangan hukum, politik, atau lainnya. Hal ini menjadi tidak mudah mendefinisikan di kalangan masyarakat mengenai akuntansi sektor.

Pengertian sektor public dapat diketahui melalui perbandingan sektor public dengan sektor komersial. Beberapa persamaan maupun perbedaan yang dapat dibandingkan antara keduanya. Persamaan yang mendasar antara akuntansi public dan komersial (Nordriawan, deddi dan hertianti ayuningtias , 2010:2).

### Anggaran

Anggaran diartikan sebagai rencana keuangan yang mencerminkan pilihan kebijakan untuk suatu periode dimasa depan yang disajikan dalam bentuk angka-angka (bastian,indra 2015:269). Anggaran juga dapat didefinisikan sebagai hasil perencanaan yang berkaitan dengan berbagai kegiatan secara terpadu yang dinyatakan bahwa anggaran merupakan sederetan daftar atau pernyataan-pernyataan terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Anggaran umumnya mengacu pada daftar semua pengeluaran yang direncanakan. Sebuah anggaran pribadi menyediakan cara untuk mengatur pengeluaran dan merencanakan bagaimana akan membelanjakan penerimaan di masa depan. Anggaran adalah konsep penting dalam ekonomi makro, yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penyesuaian antara dua atau lebih barang. Dengan kata lain anggaran adalah rencana organisasi yang dinyatakan dalam istilah moneter.

#### Keuangan Negara

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, menurut Arif,dkk (2009:107).

#### Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah akuntansi yang dipakai oleh pemerintah daerah, untuk melakukan manajemen dan pengelolaan keuangan daerah (renyowijoyo, 2013:115). Manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor public yang mendapat perhatian besar berbagai pihak semenjak reformasi.

#### Keuangan Desa

Menurut permendagri no.113 tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas- asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember.

#### Akuntansi Desa

Menurut sujarweni (2015:17) Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota – nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan pihak – pihak yang berhubungan dengan desa. Pihak – pihak yang menggunakan informasi keuangan desa diantaranya (1)masyarakat desa (2) perangkat desa (3) pemerintah daerah (4) Pemerintah pusat .Laporan Keuangan desa menurut Permendagri No.113 tahun 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintah desa berupa: anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan Realisasi anggaran. Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.Menurut Permendagri No.113 tahun 2014 Pengelolaan desa adalah keseluruhan berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

#### Undang-Undang No. 6 Tahun 2014

Undang-undang no.6 tahun 2014 di sahkan pada tanggal 15 januari 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan munculnya undang-undang no.6 tahun 2014 ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah no. 72 tahun 2005. Keistimewaan undang-undang no.6 tahun 2014 ini bahwa akan ada dana APBN yang dialokasikan sebesar 10%. Dengan adanya alokasi dana tersebut diharapkan pembangunan di desa tersebut lebih baik dan mensejahterahkan rakyat. Didalam undang-undang ini juga terdapat poin penting terkait dengan adanya alokasi anggaran untuk desa, seperti telah dijelaskan pada pasal 72 ayat 2 tentang desa. Jumlah alokasi anggran 10 % dari dan diluar dana transfer daerah, serta melihat dari segi geografinya.

#### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Kedungpapar Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Karena penelitian ini dilakukan pada satu organisasi (satu desa) maka metode yang digunakan adalah kualitatif. Dalam hal ini penulis mengamati aspek – aspek tertentu yang lebih spesifik untuk memperoleh data primer maupun data sekunder. Waktu penelitian dimulai pada 1 desember 2016 sampai selesai. Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan di Desa Kedungpapar Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Sedangkan

dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Kedungpapar Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sebelum di terapkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 sistem pencatannya masih menggunakan single entri. Pencatatnya masih sangat sederhana karena berdasarkan wawancara kepada narasumber tersebut sistem pencatatannya dilakukan dengan aplikasi di Microsoft exel saja. Dalam pembuatan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bendahara desa menggunakan format yang di dapat dari pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan jika sebelum adanya penerapan undang-undang tentang desa ini masih belum adanya sistem pencatatan masih menggunakan program Microsoft exel untuk membuat laporan anggaran tersebut.

Sesudah penerapan undang-undang tentang desa pemerintah daerah Jombang membuat sistem pencatatan di desa yang terkomputerisasi, program ini terkomputerisasi sesuai dengan apa yang ada di dalam permendagri no.113 tahun 2014. Pemerintah daerah Jombang sudah mempersiapkan sistem pencatatan ini pada awal tahun 2014 dan tidak melalui proses sosialisasi dan pelatihan melainkan langsung ke prakteknya. Sistem yang di gunakan di daerah Jombang adalah SIMKUDA ini langsung link dengan pemerintah Jombang. Sehingga aparat desa bisa mengendalikannya dengan adanya sosialisasi dan pembinaan terhadap aplikasi ini. Sistem yang digunakan adalah SIMKUDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa) sistem ini sangat membantu sekali bagi pemeritah desa dalam pembuatan laporan keuangan, sehingga tingkat kesulitan dan pemahaman dalam aplikasi terprogram yang dibuat pemerintah kabupaten jombang ini sangat baik.

Program SIMKUDA ini sangat baik mulai dalam proses pencatatan sampai penyusunan laporan keuangan desa sudah di siapkan dalam aplikasi tersebut. Sehingga sekretaris desa dan bendahara desa selaku dalam pembuatan laporan keuangan desa mendapat kemudahan dalam aplikasi ini. Untuk memudahkan dalam aparat (pemerintah desa) mendapatkan kemudahan saat melakukan pengelolaan keuangan serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, Memudahkan tata kelola keuangan desa, menyeragamkan aplikasi SIMKUDA ini bagi pemerintah Daerah Jombang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

## Simpulan

1. Tidak hanya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) namun perubahan juga terjadi pada sebelum dan sesudah penerapan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014. Jika sebelumnya adalah Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 dan sesudahnya yaitu undang-undang nomor 6 tahun 2014. Perubahan juga terjadi pada : segi Pengertian desa itu sendiri, Dasar hukum, Tugas dan wewenang desa, Pembentukan desa, Jenis dan peraturan desa, Perencanaan desa dan Pendapatan desa.
2. Jika sebelum penerapan (Permendagri no.37 tahun 2007) dan sesudahnya (Permendagri no.113 tahun 2014) terdapat perubahan pada format Anggaran pendapatan dan belanja desa, Pada APBDesa sebelum penerapan format struktur dari segi pendapatan dan belanja maupun pembiayaan. Struktur format yang terjadi sebelum penerapannya : pada pendapatan desa sebelumnya terdapat tujuh elemen yaitu pendapatn asli desa, bagi hasil retribusi, bagi hasil dana perimbangan keuangan pusat dan daerah,bantuan keuangan pem. Prop kab/kota dan desa lainnya, hibah,sumbangan dari pihak ketiga sedangkan sesudah penerapan terdapat tiga elemen yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian dari segi belanja desa struktur format sebelum penerapan yaitu terdapat dua elemen yaitu belanja langsung dan tidak langsung sedangkan sesudah penerapan undang-undang terdapat lima elemen yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tak terduga.
3. APBDesa juga mengalami perubahan dari segi perkembangan pada PADesa sebelum penerapan undang-undang dapat di lihat pada tabel 5.3 mengalami penurunan dari tahun ke tahun meskipun sudah di sahkannya undang-undang tentang desa. Hal ini menunjukkan bahwa PADesa Kedungpapar tersebut belum di olah maksimal dalam segi hasil asset yang dimiliki oleh desa. Hal ini juga terjadi dari kontribusi pendapatan asli desa terhadap total pendapatan yang di terima desa baik pusat maupun daerah namun 50% dari total dari bantuan pemerintah, Hal ini menunjukkan jika desa masih sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat maupun daerah. Sedangkan dari pendapatan transfer sebelum perubahan mengalami kenaikan dan penuruanan yang tidak stabil jika sebelumnya pada tahun 2012 yaitu Rp 364.192.257,00 sedangkan pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.459.514.91,00 namun pada tahun 2016 mengalami penurunan. Sedangkan saat belanja desa sebelumnya yaitu belanja langsung mengalami peningkatan dan penurunan dari segi belanja langsung yaitu pada

tahun 2012 sebesar Rp 213.151.091,00 setelah terjadi perubahan perkembangan belanja langsung pada tahun 2015 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp223.881.142,77 sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan Rp413.792.558,71. Pada belanja tidak langsung juga mengalami kenaikan terus menerus dari tahun ke tahun.

4. APBDesa juga terdapat perubahan pada sistem pencatatan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, Jika sebelumnya pemerintah desa kedungapapar menggunakan microsoft exel dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desanya. Sedangkan sesudah penerapan pemerintah daerah Kabupaten Jombang menggunakan aplikasi terkomputerisasi dalam menyusun APBDesa tersebut. Aplikasi terkomputerisasi ini yaitu SIMKUDA(Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa) aplikasi ini sangat membantu bagi perangkat desa. Sehingga mengurangi tingkat kesalahan dalam pencatatan maupun penyusunan karena jika data yang di masukkan salah meskipun satu angka akan berakibat fatal.

#### Saran

1. Disarankan diadakan sosialisasi dan diterapkannya SDM di desa Kedungapapar masih kurang, sehingga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa masih belum maksimal. Peningkatan mutu di sumber daya manusia masih kurang sehingga pendapatan asli desa mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2. Disarankan ditingkatkannya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggran tersebut.
3. Disarankan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa lebih efisien dan efektifitas .

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad jamaluddin.2015.metode penelitian administrasi public teori dan aplikasi.Jakarta : Gava media
- Barnabes deddy dan oky dwi.2010.Analisis statistika deskriptif .Jakarta: Graha Ilmu
- Bastian,indra.2015.Akuntansi untuk desa dan kecamatan.Jakarta: Erlangga
- Halim,abdul dan Muhammad syam kusufi.2012.Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah.Jakarta: SALEMBA EMPAT
- Haris,syamsuddin.2007.Desentralisasi,demokratisasi dan akuntabilitas pemerintah daerah.Jakarta : LIPI Press
- Mardiasmo.2009.Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Munawir,H.S.2000.Analisa laporan keuangan. Yogyakarta : LIBERTY YOGYAKARTA

- Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh , prof. Drs  
HAW. Widjaja. Jakarta : PT RAJA GRAFINDO PERSADA , 2008
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomer 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014).
- Renyowijoyo, Muindro 2013, Akuntansi Sektor Publik organisasi non laba, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Standar Akuntansi pemerintahan PP No 71 tahun 2010.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Wiratna V, Sujarweni 2015. Akuntansi desa panduan tata kelola keuangan desa. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Baru Pres

